



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN ASSURANCE INVESTLINKED

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life
Nama Produk	: Panin Assurance Investlinked
Penjelasan Produk	: Panin Assurance Investlinked adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan pilihan Masa Pertanggungan 20 tahun atau sampai dengan Usia Tertanggung 65, 75, 88 atau 99 tahun.
Tipe Produk	: PAYDI atau Unit Linked

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 18 tahun, Maksimum 75 tahun.
Usia Masuk Tertanggung	: Minimum 1 bulan, Maksimum 70 tahun.
Uang Pertanggungan	: Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp 100.000.000 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar. Maksimum sesuai tabel Uang Pertanggungan.
Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi	: - Selama 20 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis untuk 20 tahun berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun; atau - Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima), 75 (tujuh puluh lima), 88 (delapan puluh delapan), atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun yang akan diperpanjang secara otomatis hingga Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
Premi Asuransi Berkala	: Minimum Rp 6.000.000 per tahun.
Premi Top Up Berkala	: Minimum Rp 1.000.000 per tahun.
Top Up Tunggal	: Minimum Rp 1.000.000 per transaksi.
Proporsi Alokasi Premi Investasi	: Premi Asuransi Berkala

Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
1	60%	40%
2	60%	40%
3	60%	40%
4	80%	20%
5	80%	20%



6	80%	20%
7	95%	5%
8	95%	5%
9	95%	5%
10	95%	5%
11dst	100%	0%

Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal

Mata Uang	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
Rupiah	97%	3%

Manfaat Pertanggungan**a. Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Investasi dan pertanggungan akan berakhir.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir dan tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis akan memperoleh Nilai Investasi (jika ada).

Manfaat Pertanggungan Tambahan yang dapat dipilih**1. Multi Life Cover**

Memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia.

2. Medical Benefit X

- Memberikan manfaat penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit bila Tertanggung Utama dan Tambahan (jika ada) mengalami sakit maupun kecelakaan. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Medical Benefit X.
- Manfaat Tambahan:
 - Xtra Area
Memberikan manfaat tambahan perluasan area pertanggungan untuk Medical Benefit X. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Xtra Area.
 - Xtra Booster
Memberikan tambahan kenaikan batasan maksimum manfaat per tahun untuk Medical Benefit X. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Xtra Booster.



Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

Catatan: Ketentuan Pengecualian secara lengkap dapat dilihat pada Polis

Risiko

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
- Pemegang Polis memahami bahwa Nilai Investasi yang terdapat dalam Polis ini mengandung Risiko Investasi sebagai berikut:
 - Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit**
Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada fluktuasi Harga Unit dan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.
 - Risiko Likuiditas.**
Risiko likuiditas terjadi ketika aset didalam portfolio subdana tidak dapat dijual dengan cepat.
 - Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik.**
Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat mengakibatkan volatilitas Harga Unit.
 - Risiko Kredit.**
Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.
 - Risiko Pembatalan.**
Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan. Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku pada saat itu dikurangi dengan Biaya penarikan Dana Investasi (jika ada).
- Tabel Risiko Produk Investasi**

Rendah		Sedang		Tinggi	
1	2	3	4	5	

Secara keseluruhan Produk Panin Assurance Investlinked berada pada tingkat risiko tinggi tergantung Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.



Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan Calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP); dan
 - (ii) Proposal Ilustrasi yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis.
 - c. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh Calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
2. Pembayaran Premi
Pembayaran Premi dilakukan setelah mendapat persetujuan Underwriting dan Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayar sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - i. Klaim Manfaat Meninggal
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan



- p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
- 6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan : Ketentuan manfaat/klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Biaya

- a. Biaya Asuransi.
Biaya Asuransi besarnya ditentukan berdasarkan:
 - Uang Pertanggungan.
 - Usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
 - Jenis Kelamin.
 - Pekerjaan Tertanggung.
 - Kesehatan Tertanggung.

Dalam hal kesehatan, jenis pekerjaan dan aktivitas Tertanggung tergolong berisiko tinggi sesuai penilaian Penanggung, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Biaya Asuransi.
- b. Biaya Akuisisi.
Biaya yang dibebankan sehubungan dengan permintaan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.
- c. Biaya Administrasi.
Biaya yang dibebankan untuk administrasi Polis.
- d. Biaya Top Up (*Top Up Fee*).
Biaya yang dibebankan sehubungan dengan dibayarkannya Top Up Tunggal dan Top Up Berkala yang terdiri dari:
 - (i) Biaya Akuisisi Top Up Tunggal dan Top Up Berkala; dan
 - (ii) Biaya Administrasi Top Up Tunggal.
- e. Biaya Pengalihan Jenis Investasi (*Switching Fee*).
Biaya yang dibebankan sehubungan dengan tindakan Pemegang Polis untuk mengalihkan jenis investasi.
- f. Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal Fee*).
Biaya yang dibebankan sehubungan dengan tindakan Pemegang Polis untuk Penarikan Sebagian Nilai Investasi.
- g. Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender Fee*).
Biaya yang dibebankan sehubungan dengan tindakan Pemegang Polis untuk Penarikan Seluruh Nilai Investasi.



h. Biaya Pengelolaan Dana Investasi (*Management Fee*).

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi, yang dibebankan berdasarkan persentase tertentu dari nilai aktiva bersih tergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Biaya Pengelolaan Dana Investasi telah diperhitungkan dalam penetapan Harga Unit.

Catatan: Besaran biaya secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis / Jenis Kelamin / Usia	: Bapak Reynard / Laki-laki / 40 tahun
Tertanggung / Jenis Kelamin / Usia	: Bapak Reynard / Laki-laki / 40 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 200.000.000
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Asuransi Berkala	: Rp 12.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	: Rp 12.000.000 per tahun
Pilihan Jenis Investasi	: 100% Panin Neo Equity Fund

ILUSTRASI		Premi Nasabah (dalam ribuan)	Total Biaya Asuransi (dalam ribuan)	Estimasi Nilai Investasi (dalam ribuan)				Manfaat Meninggal (dalam ribuan)			
Akhir Tahun	Usia			Negatif	Nol	Menengah	Positif	Negatif	Nol	Menengah	Positif
1	41	24.000	807	17.850	18.033	18.975	19.962	217.850	218.033	218.975	219.962
2	42	24.000	851	35.479	36.023	38.876	41.967	235.479	236.023	238.876	241.967
3	43	24.000	902	52.881	53.961	59.743	66.223	252.881	253.961	259.743	266.223
4	44	24.000	961	72.427	74.240	84.139	95.607	272.427	274.240	284.139	295.607
5	45	24.000	1.035	91.706	94.445	109.708	127.991	291.706	294.445	309.708	327.991
6	46	24.000	1.089	110.738	114.596	136.528	163.708	310.738	314.596	336.528	363.708
7	47	24.000	1.141	131.311	136.495	166.560	205.100	331.311	336.495	366.560	405.100
8	48	24.000	1.242	151.580	158.293	198.025	250.719	351.580	358.293	398.025	450.719
9	49	24.000	1.344	171.545	179.990	230.995	301.008	371.545	379.990	430.995	501.008
10	50	24.000	1.432	191.224	201.598	265.562	356.469	391.224	401.598	465.562	556.469
11	51	24.000	1.522	211.211	223.716	302.435	418.306	411.211	423.716	502.435	618.306
12	52	24.000	1.620	230.902	245.736	341.094	486.514	430.902	445.736	541.094	686.514
13	53	24.000	1.725	250.293	267.651	381.623	561.754	450.293	467.651	581.623	761.754
14	54	24.000	1.840	269.376	289.451	424.107	644.752	469.376	489.451	624.107	844.752
15	55	24.000	1.964	288.146	311.127	468.637	736.309	488.146	511.127	668.637	936.309
16	56	24.000	2.100	306.593	332.667	515.306	837.310	506.593	532.667	715.306	1.037.310
17	57	24.000	2.250	324.708	354.057	564.209	948.729	524.708	554.057	764.209	1.148.729
18	58	24.000	2.415	342.479	375.283	615.444	1.071.642	542.479	575.283	815.444	1.271.642
19	59	24.000	2.596	359.892	396.327	669.115	1.207.233	559.892	596.327	869.115	1.407.233
20	60	24.000	2.796	376.933	417.171	725.326	1.356.812	576.933	617.171	925.326	1.556.812

Simulasi:

- Apabila Bapak Reynard membatalkan Polis dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Bapak Reynard, maka Penanggung akan mengembalikan :
 - a. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan



- b. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
- c. Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan
- d. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- Apabila Bapak Reynard melakukan penebusan (*surrender*) Polis pada tahun ke-5 Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp 103.618.000 (setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis).
- Apabila Bapak Reynard meninggal dunia pada usia 45 tahun (tahun ke-5 Polis), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 dan Nilai Investasi sebesar Rp 127.991.000
- Apabila Bapak Reynard hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Pertanggungan serta tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp 1.356.812.000.

- Ilustrasi Manfaat Pertanggungan ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sebesar 10% (positif).
- Seluruh ketentuan, data, dan perhitungan akan mengacu pada ketentuan Polis asuransi yang berlaku.
- Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia dan besaran Uang Pertanggungan pada saat itu.
- Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Hasil Investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi.
- Ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Harap mempelajari ilustrasi dan memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

Panin Assurance Investlinked merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Panin Assurance Investlinked** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **Panin Assurance Investlinked**. Kinerja investasi masa lalu **Panin Assurance Investlinked** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang **Panin Assurance Investlinked**.

Contoh ilustrasi diatas bukan merupakan bagian dari Polis.

Pilihan Jenis Investasi

No.	Pilihan Strategi Investasi	Strategi Investasi Dana			Tingkat Risiko
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham	
1.	Panin Rp Cash Fund	0% - 100%			Rendah
2.	Panin Rp Fixed Income Fund	0% - 20%	80% - 100%		Menengah
3.	Panin Rp Special Balanced Fund	0% - 80%	0% - 80%	0% - 80%	Menengah - Tinggi
4.	Panin Neo Equity Fund	0% - 20%		80% - 100%	Tinggi

a. Panin Rp Cash Fund

Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen dengan jangka waktu jatuh tempo dibawah 1 (satu) tahun melalui investasi nilai Rupiah yang seluruhnya ditempatkan pada instrumen pasar uang.



- b. Panin Rp Income Fund
Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrument pendapatan tetap di Indonesia.
- c. Panin Rp Special Balanced Fund
Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang, pendapatan tetap dan efek ekuitas melalui investasi nilai Rupiah.
- d. Panin Neo Equity Fund
Dana Investasi ini diinvestasikan pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia dengan kualitas fundamental yang baik, serta memiliki tingkat likuiditas perdagangan yang tinggi.

Kinerja Investasi

Tingkat Pengembangan Investasi Tahunan Panin Dai-ichi Life Sejak 2020 Hingga 2024

Fund	2020	2021	2022	2023	2024
Panin Rp Cash Fund	6.11%	4.22%	3.24%	4.37%	4.90%
Benchmark (rata-rata deposito 1bln)	4.91%	3.10%	2.48%	3.47%	4.60%
Panin Rp Fixed Income Fund	8.72%	1.47%	0.34%	6.72%	1.90%
Benchmark (Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	13.89%	4.28%	2.32%	7.71%	3.80%
Panin Rp Special Balanced Fund	2.65%	-0.57%	8.10%	6.53%	-0.60%
Benchmark (50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)	12.89%	4.11%	2.28%	7.51%	-5.40%
Panin Neo Equity Fund*	-	-	-	7.07%	-10.20%
Benchmark (LQ45 Index)	-	-	-	3.21%	-14.80%

*Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran Panin Neo Equity Fund (IDR) tanggal 8 Agustus 2022.

- Kinerja di atas merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Manfaat Pertanggungan yang berkaitan dengan investasi akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Nilai Manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan. Pada Polis ini, Tertanggung dibagi menjadi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.
- Tertanggung Utama** adalah Tertanggung yang dipertanggungkan di dalam Pertanggungan Dasar.
- Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung yang merupakan pasangan dan/atau anak dan/atau orang tua yang sah dari Tertanggung Utama.
- Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
- Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan, terdiri dari Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala.



- **Premi Asuransi Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran dan terdiri dari komponen – komponen Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, dan Dana Investasi.
 - **Premi Top Up Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
 - **Top Up Tunggal** adalah sejumlah nilai yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up dan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
 - **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
2. Dalam hal Penanggung tidak berhasil melakukan *Welcoming Call* dalam masa mempelajari Polis (*freelook period*) yaitu 14 hari kerja sejak Polis elektronik dikirimkan ke alamat email Pemegang Polis, Penanggung dapat membatalkan Polis.
 3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis dengan cara mengajukan pembatalan Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja kepada Penanggung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis.
 4. Dalam hal terjadi Pembatalan Polis sesuai poin 2 dan 3 diatas maka Pemegang Polis akan menerima pengembalian sebagai berikut:
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
 - Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
 5. Apabila pembayaran Premi tidak dilakukan setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) dan Pemegang Polis tidak mengajukan cuti Premi, maka pertanggungan menjadi berakhir.
 6. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat meningkatkan Nilai Investasi dengan cara melakukan Top Up Tunggal, dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penambahan Nilai Investasi akan dibebankan Biaya Top Up yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 7. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat mengalihkan jenis investasi ke jenis dana investasi lain (*Switching*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Pengalihan jenis dana investasi (*Switching*) akan dibebankan Biaya Pengalihan yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
 8. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) akan dibebankan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.

9. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Selanjutnya, Polis menjadi batal dan pertanggungan berakhir terhitung sejak tanggal disetujuinya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) Polis tersebut. Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) akan dibebankan Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.
10. Pemegang Polis sewaktu-waktu memiliki pilihan untuk mengajukan fasilitas cuti Premi setelah Polis berjalan 2 (dua) tahun, dengan cara mengajukan permohonan kepada Penanggung paling lama 30 hari sebelum berlakunya cuti Premi dan atas persetujuan Penanggung. Dalam masa cuti Premi, pertanggungan tetap berlaku selama Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap terbayarkan melalui pembatalan Unit dari Nilai Investasi yang ada, sepanjang Nilai Investasi mencukupi.
11. Penanggung akan memberikan fasilitas Jaminan Polis Tetap Berlaku (*No Lapse Guarantee*) selama 6 (enam) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, sepanjang memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala selalu dibayar dan sudah harus diterima oleh Penanggung paling lambat sebelum Masa Leluasa berakhir; dan
 - b. Polis tidak pernah terjadi penurunan Premi Asuransi Berkala atau penurunan/penghapusan Premi Top Up Berkala; dan
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*); dan
 - d. Polis tidak pernah dalam keadaan cuti premi (*premium holiday*); dan
 - e. Polis tidak pernah mengalami Pemulihan Polis.
12. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
13. Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan dan dihitung secara harian menurut Hari Bursa.
14. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Agen atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
15. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
16. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telepon dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
17. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.



Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Sejak Polis diterbitkan, Premi yang telah dibayarkan akan langsung dialokasikan ke dalam jenis investasi sesuai pilihan Pemegang Polis pada SPAJ dan Anda telah memahami segala risiko terkait dengan alokasi jenis investasi tersebut.
2. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Assurance Investlinked**, termasuk Pertanggungjawaban Tambahan dan berhak bertanya kepada Agen atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen ini sampai dengan 30 hari sejak tanggal cetak dokumen ini.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
6. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.